



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Orang adalah orang perseorangan.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah/kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa/kelurahan.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa/kelurahan.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
17. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
18. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
19. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah kabupaten dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
20. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan,

melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.

21. Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
23. Hak Sipil dan Kebebasan adalah Hak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.
24. Hak lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah situasi anak yang terpenuhi hak lingkungan keluarga dan hak pengasuhan alternatif.
25. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten didalam pembangunan dan pelayanan melalui PD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
26. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya adalah situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui PD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
27. Hak Perlindungan Khusus adalah Situasi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui PD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
28. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
29. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta pendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

30. Rukun Warga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
31. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
32. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independent dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik.
33. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
34. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
35. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
36. Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak yang selanjutnya disingkat Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
37. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi lingkungan yang terancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, non alam, dan/atau sosial.
38. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan/atau anak yang menjadi saksi tindak pidana.
39. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari anak golongan lainnya.
40. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan

anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materil.

41. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
42. Anak Menjadi Korban Penyalagunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah Anak yang dibujuk, diberdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
43. Anak dengan HIV dan AIDS adalah anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun faktor dari risiko lain.
44. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan anak tersebut dibawa kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.
45. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lain untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
46. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan /atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
47. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
48. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan/atau penderitaan psikis berat.
49. Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
50. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.

51. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
52. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
53. Anak Korban Penelantaran adalah yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari orang tua atau orang lain yang memiliki tanggungjawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.
54. Anak dengan Prilaku Sosial Menyimpang adalah Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.
55. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelembel terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan lebel sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelembel terkait dengan kondisi orang tuanya.
56. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang baik pikiran, perasaan dan perilakunya dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Daerah ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- e. tata kelola Pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

- a. menjamin pemenuhan Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;
- b. terwujudnya Anak yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera;
- c. menjamin terpenuhinya hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- d. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial;
- e. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
- f. mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama bagi Anak;
- g. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak;
- h. memastikan dalam pembangunan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi Anak; dan
- i. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa dan dunia usaha.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini:

- a. mewujudkan KLA di Daerah; dan
- b. mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 6

Arah kebijakan penyelenggaraan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
- b. mewujudkan pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan;
- c. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
- e. mengutamakan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. KLA;
- b. Hak Anak;
- c. Gugus Tugas KLA;
- d. RAD-KLA;
- e. Data Anak dan Forum Anak;
- f. pemenuhan Hak Anak;
- g. kewajiban dan tanggung jawab;
- h. peran serta Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha;
- i. evaluasi; dan
- j. penghargaan.

BAB II

KLA

Bagian Kesatu

Layak Anak

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan penyelenggaraan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan kebijakan penyelenggaraan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kelayakan berupa infrastruktur seperti jalan raya, sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, pelayanan publik, taman bermain Anak, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (4) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Daerah.

Pasal 9

- (1) Kelurahan/Desa, Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus berperan aktif dalam mewujudkan KLA;
- (2) Kelurahan/Desa Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa;
- (3) Kecamatan Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua

Ramah Anak

Pasal 10

- (1) Kondisi nonfisik terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada Anak.

- (2) Kondisi non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa:
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan Anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk Anak;
 - c. kebiasaan memuji Anak;
 - d. mengucapkan terima kasih, maaf, tolong sesuai dengan penggunaannya;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat Anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Kondisi non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Keluarga, RT, RW, dan penyelenggara pelayanan publik.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah Anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli Anak dalam bentuk seperti Keluarga Ramah Anak, RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, fasilitas kesehatan Ramah Anak, dan ruang bermain ramah Anak.

BAB III HAK ANAK

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin, melindungi dan memenuhi Hak Anak dengan dukungan dari orang tua, Keluarga, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha.
- (2) Hak asasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak;
 - d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya; dan
 - e. Hak Perlindungan Khusus.

Pasal 12

Setiap Anak memiliki sikap untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kegiatan belajar sesuai tingkat pendidikan;

- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat Anak.

BAB IV KELEMBAGAAN KLA

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya dapat terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang bidang Keuangan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah;
 - d. Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan;
 - e. legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak;
 - f. organisasi non pemerintah;
 - g. perguruan Tinggi
 - h. Dunia usaha;
 - i. Media massa;
 - j. forum Anak;
 - k. tokoh agama/masyarakat/adat.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang bidang perencanaan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;

- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
 - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (6) Pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) dapat dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Gugus Tugas KLA Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang konvensi hak Anak, secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. orientasi;
 - c. penyuluhan.

BAB V RAD-KLA

Pasal 16

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengacu kepada kebijakan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (3) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA.
- (4) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga dan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI DATA ANAK DAN FORUM ANAK

Pasal 17

Pemerintah Daerah harus menyediakan data Anak terpilah secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah, dan masalah Anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana RAD-KLA.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Forum Anak Daerah;
 - b. Forum Anak Kecamatan; dan
 - c. Forum Anak Desa/Kelurahan.
- (5) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VII PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 19

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan berupa:
 - a. akta kelahiran;
 - b. menyampaikan pendapat;
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin Anak tersebut; dan
 - f. memiliki kartu identitas Anak.
- (2) Orang tua/wali dan/atau Keluarga berkewajiban memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. mengurus akta kelahiran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
 - d. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak mengekspose tanpa seizin Anak; dan
 - e. tanpa seizin Anak sebagaimana yang dimaksud huruf d adalah Anak yang berumur 10 (sepuluh) sampai 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akta kelahiran secara gratis;
 - b. melibatkan Anak melalui Forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan atau Kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak;
 - d. menyediakan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) yang aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu identitas Anak.

Bagian Kedua Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 20

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, berupa:
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan Anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan dari kerabat, komunitas, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah meskipun orang tuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan Keluarga.
- (2) Orang tua/wali dan/atau Keluarga harus memenuhi Hak Atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan Keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada Anak; dan
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada Anak;
- (3) Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. menyediakan wadah pembelajaran bagi keluarga;
 - b. melindungi Anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia;
 - c. menyediakan wadah pembelajaran bagi keluarga/orang tua tentang pola asuh yang baik; dan
 - d. memberikan pendidikan pra nikah bagi calon pengantin.

Bagian Ketiga
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 21

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi:

- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan kesehatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. ketersediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial;
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS; dan
 - j. ketersediaan sanitasi dan lingkungan hidup sehat.
- (2) Orang tua/wali dan/atau Keluarga harus memenuhi Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. penyediaan Puskesmas Ramah Anak;
 - b. penyediaan ruang menyusui dikantor Pemerintah Daerah atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana posyandu;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan dan penyediaan ruang terbuka hijau, tempat bermain Anak serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Keempat
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
dan Kegiatan Budaya

Pasal 22

Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, yang terdiri dari:

- a. hak untuk mendapatkan pendidikan Anak usia dini;
- b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan;
- d. hak mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas;
- e. hak untuk berekreasi; dan
- f. hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

Pasal 23

Orang tua/wali dan/atau Keluarga harus memenuhi Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;
- b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat, kemampuan dan kreativitas;
- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni budaya dan olah raga; dan
- e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama Anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

Pasal 24

Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. menyelenggarakan pendidikan usia dini dan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta memperhatikan kesejahteraan guru;
- b. menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminasi;
- c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak yang berkebutuhan khusus;
- d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas Anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah, zebra sekolah dan bus sekolah serta polisi sekolah;
- g. mewujudkan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
- h. memberikan beasiswa bagi siswa dari Keluarga tidak mampu;
- i. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat;
- j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;

- k. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan, agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana yang telah memiliki keputusan hukum yang tetap; dan
- l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima
Hak Perlindungan Khusus

Pasal 25

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Perlindungan Khusus terdiri dari:
 - a. Anak Dalam Situasi Darurat;
 - b. ABH;
 - c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
 - d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi;
 - e. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual;
 - f. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - g. Anak dengan HIV dan AIDS;
 - h. Anak korban Penculikan;
 - i. Anak korban Penjualan;
 - j. Anak korban Perdagangan;
 - k. Anak Korban kekerasan fisik;
 - l. Anak Korban kekerasan Psikis;
 - m. Anak Korban Kejahatan Seksual;
 - n. Anak korban jaringan Terorisme;
 - o. Anak Penyandang Disabilitas;
 - p. Anak Korban Perlakuan Salah;
 - q. Anak Korban Penelantaran;
 - r. Anak dengan perilaku sosial Menyimpang; dan
 - s. Anak yang menjadi korban Stigmatisasi dari pelemban
Terkait dengan kondisi orang tua.
- (2) Orang tua/wali dan/atau Keluarga harus menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara optimal agar Anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf s.
- (3) Pemerintah Daerah harus memenuhi Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial, pada saat pengobatan sampai pemulihan
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

- (4) Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak dengan mengacu kepada standar layanan yang ditetapkan.
- (5) Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib melaksanakan:
 - a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau Layak Anak;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana Layak Anak seperti ruang menyusui, pojok bermain serta sarana dan prasarana lainnya;
 - c. mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung program penyelenggaraan KLA;
 - d. menyelenggarakan iklan ramah Anak dengan menggunakan bahasa positif; dan
 - e. dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk dan pada pekerjaan yang berbahaya.
- (2) Pekerjaan yang terburuk dan pekerjaan yang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT, MEDIA MASSA DAN DUNIA USAHA

Pasal 27

- (1) Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.

Pasal 28

Media Massa wajib berperan serta terhadap perlindungan Anak meliputi :

- a. memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan dan Kode Etik jurnalistik dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
- b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam masyarakat.

Pasal 29

Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga lainnya turut serta secara aktifitas terselenggaranya KLA meliputi :

- a. mengawasi;
- b. mensosialisasikan; dan
- c. mengembangkan lingkungan ramah Anak.

BAB X EVALUASI

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap Orang, Media Massa, dan Dunia Usaha yang membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat penghargaan;
 - b. plakat; atau
 - c. insentif daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c dapat berupa:
 - a. fiskal; dan
 - b. non fiskal.
- (5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi daerah.
- (6) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa kemudahan perizinan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara dan bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 33

- (1) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja.

- (2) Teguran tertulis pertama diberikan jika setiap Orang/Badan Usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (3) Teguran tertulis kedua diberikan jika Orang/Badan Usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Teguran tertulis ke tiga diberikan jika seseorang/Badan Usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 34

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g dikenai apabila setiap Orang/Badan Usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 32 ayat (1) huruf b.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 35

Setiap Badan Usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e.

Pasal 36

Sanksi administratif berupa pencabutan tetap izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara, setiap badan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 35.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 37

Penyelenggaraan KLA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan KLA yang telah diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 10 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (11-126/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajibandan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu peraturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud “non diskriminasi”, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;

Huruf b

Yang dimaksud “kepentingan terbaik bagi Anak”, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;

Huruf c

Yang dimaksud “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak”, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;

Huruf d

Yang dimaksud “penghargaan terhadap pandangan Anak”, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan

Huruf e

Yang dimaksud “tata kelola pemerintahan yang baik”, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tindak kejahatan antara lain perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, dan/atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan terpisahkan antara lain karena bencana alam, konflik bersenjata, perceraian, atau orang tua berada di luar negeri.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan anak dipindahkan secara ilegal adalah anak dijadikan tenaga kerja di luar daerah atau di luar negeri.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan dukungan kesejahteraan adalah apabila orang tua tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan dipisahkan dari lingkungan keluarga adalah apabila anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hak kesehatan dan layanan kesehatan meliputi jaminan kesehatan bagi anak-anak yang ditampung di PSAA baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupaun swasta yang belum memperoleh akses jaminan sosial, agar mendapatkan perlakuan khusus dengan membebaskan dari segala biaya yang melekat guna memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan adalah jaminan dan kesehatan adalah BPJS dan Jamkesda.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan standar hidup adalah menurunnya kematian anak, tingginya usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi adalah mendorong sekolah inklusi, memperluas pendidikan kejuruan, non formal dan informal, pendidikan keagamaan, mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun antara lain menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi antara lain dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- c. sumber lain orang pribadi, badan, *CSR*, dan lain sebagainya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.